



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon Istri anak para Pemohon, orang tua / wali calon Istri anak para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal XXXX berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Anak para Pemohon, laki-laki, umur 31 tahun
 - b. Anak para Pemohon, laki-laki, umur 25 tahun
 - c. Anak para Pemohon, laki-laki, Umur 18 tahun
 - d. Anak para Pemohon, laki-laki, Umur 16 tahun
3. Bahwa Pemohon berencana ingin menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Istri Anak para Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan XXXX guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Anak para Pemohon dengan Calon Istri Anak para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon Anak para Pemohon dengan Calon Istri Anak para Pemohon tersebut segerah mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
7. Bahwa oleh karenanya, pemohon ingin agar anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon Dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim menasihati para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (19 tahun), khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka;

Bahwa para Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak para Pemohon**. Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi anak para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya;

Bahwa anak para Pemohon bersama orangtuanya telah mendaftarkan perkawinan ke KUA tetapi ditolak karena masih dibawah umur;

Bahwa anak para Pemohon sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan calon istrinya dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa anak para Pemohon sanggup menafkahi calon istrinya;

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi karena rencana mau bekerja;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berkehendak menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon, bernama **Calon Istri Anak para Pemohon**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan: SMK, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal Kota Tidore Kepulauan. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi calon istri anak para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan anak para Pemohon dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa para Pemohon pernah datang ke rumah orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan pernikahan;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon berkehendak menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon, bernama **Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan, dan Ibu dari calon suami memahami dan menyerahkan kepada anaknya. Atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon istri anak para Pemohon adalah anak kandungnya;

Bahwa para Pemohon sudah pernah datang ke rumah untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status calon istri anak para Pemohon adalah perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri XXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

7. Asli Surat Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor: XXXX tanggal XXXX, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir XXXX/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II** lahir di XXXX /umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berencana ingin menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Istri Anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan XXXX guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan orang tua / wali calon istri anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, akan tetapi berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas anak para Pemohon dan menjelaskan bahwa Anak para Pemohon adalah anak para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Asli Surat Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan anak para Pemohon dari Kantor

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas calon istri anak para Pemohon dan usianya telah mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua / wali calon istri anak para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Calon Istri Anak para Pemohon, berumur 19 tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dan saat ini calon istrinya telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang, akan tetapi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karenanya untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat daripada mempertahankan batas usia menikah akan lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian eratnya hubungan kedua calon mempelai bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri telah hamil 5 (lima) bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif dari sisi psikologi, mental, dan sosial bagi keduanya serta keluarga besar keduanya;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calonnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak para Pemohon** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh kami AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh UJANG HANAFA S, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFA S, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)